



**PUTUSAN**

Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**BURHANAS bin BURHAN**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Sopir tempat tinggal di Jorong Kayu Tanam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, yang selanjutnya menguasai kepada Yandri bin Burhan berdasarkan surat kuasa insidentil nomor 30/SK/2016 tanggal 19 Oktober 2016 sebagai **Pemohon;**  
**melawan**

**ROMI MARIANI binti ZAMRI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 September 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 05 September 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam pada bulan April 1996 di rumah Termohon di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali nikah Ayah kandung Termohon yang bernama Zamri langsung berwakil kepada Wali Hakim yang bernama, Amril Nuar, di hadapan PPN yang bernama Amril Nuar dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Sicaud dan Nasrunas, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon, sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - 2.1. Anggel Prabwo binti Burhanas
  - 2.2. Anggun Lailatul Rahmi binti Burhanas
3. Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada Permohonan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan luhak;
8. Bahwa, Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di orang tua Termohon di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 1 tahun

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

10. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2012 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Adek, Pemohon mengetahui hal tersebut dari keluarga Termohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Adek tersebut, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
11. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
12. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013 yang disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 11 bulan lamanya;
13. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di Jorong Kayu Tanam, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Termohon tinggal di rumah rumah sendiri di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
14. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
16. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan April 1996, di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Menetapkan biaya menurut hukum

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar Nomor 485/Kua.03.7.12/PW.01/2016 tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, bukti P;

## Bukti Saksi

1. Kamal bin Nazir, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang berwakil kepada P3N yang bernama Amril Nuar;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Nasrunas dan Sicaui;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Talaweh, Nagari Labuh Gunung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun saksi tidak tahu keadaannya sekarang;

2. Amril Nuar bin Nuar, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS ( Guru SD), bertempat tinggal di Jorong Kayu Tanan, Nagari

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah dan saksi sebagai P3N nya;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang berwakil kepada saksi sebagai P3N;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Nasrunas dan Sicaui;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Talaweh, Nagari Labuh Gunung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa sebabnya tidak dicatatkan ke KUA karena waktu itu Termohon masih dibawah umur;

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

**3. Nasrunas bin Nazaruddin**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Jalan Arisun RT. 01 RW. 01 Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, saksi adalah Paman Termohon Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon juga sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Talaweh, Nagari Labuh Gunung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu. sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara vertek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan istbat (pengesahan) nikah dan Cerai Talak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam dihadapan P3N namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Adek bahkan sekarang telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 atau sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa istbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi Permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan Cerai Talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan 3 (tiga ) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan April 1996 di rumah orang tua Termohon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang berwakil kepada P3N yang bernama Amril Nuar dengan 2 orang saksi Nasrunas dan Sicaudengan maskawin (mahar) berupa uang Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan ketika menikah Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan gadis serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan semenda atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan rumah tangga Pemohon Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, tidak dari orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171-176, 307, 308, 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2012 tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Burhanas bin Burhan ) dengan Tergugat (Romi Mariani binti Zamri) yang dilaksanakan pada bulan April 1996 di Jorong Talaweh Nagari Labuh Gunung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memberi izin kepada Pemohon (BURHANAS bin BURHAN) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (ROMI MARIANI binti ZAMRI) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH  
Hakim Anggota

Dra. Hj. FIRDAWATI

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

MULYANI, SH

### **PERINCIAN BIAYA :**

- |    |                    |                |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran  | : Rp 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses       | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya PNPB lainnya | : Rp. 5.000,-  |
| 4. | Biaya Panggilan    | : Rp 450.000,- |
| 5. | Redaksi            | : Rp 5.000,-   |
| 6. | Materai            | : Rp 6.000,-   |
|    | Jumlah             | : Rp 546.000,- |
- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan No.0473/Pdt.G/2016/PA.Pyk.